



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 130/Kep.418 – Bappelitbang/2019

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah dibentuk dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan ...

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018](#) tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005–2025;
9. Peraturan ...

9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
11. [Peraturan Wali Kota Nomor 195 Tahun 2018](#) tentang Tata Kelola Data Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. [Peraturan Wali Kota Nomor 1470 Tahun 2018](#) tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*) Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan data, pengisian data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - b. mengevaluasi data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...


- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
3. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;

7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;

10. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

29. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
30. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
31. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
32. Kepala Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
33. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
34. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
35. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
36. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
37. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
38. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
39. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
40. Kepala Sub Bidang Data, Informasi, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
41. Kepala Sub Bidang Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
42. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

43. Kepala Seksi Survey dan Akuisisi Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
44. Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
45. Kepala Seksi Publikasi dan Data Terbuka pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
46. Deni Ismail, S.Si., M.E.;
47. Dikdik Lukman, S.Si.; dan
48. Triyati, S.Si., M.T.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

- Pembina : Memberikan arahan tujuan dan sasaran Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- Penanggungjawab : 1. bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
2. menetapkan kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- Ketua : 1. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
2. memantau pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
3. menyiapkan rencana kerja Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
4. memvalidasi basis data dan informasi dari perangkat daerah dalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
5. mengkaji hasil pelaksanaan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah kepada Penanggungjawab; dan
7. melakukan pemetaan data melalui forum pemetaan kebutuhan data.

- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua untuk mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
2. membantu Ketua untuk memantau pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
3. membantu Ketua untuk menyiapkan rencana kerja pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
4. membantu Ketua dalam memvalidasi basis data dan informasi dari perangkat daerah dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
5. membantu Ketua untuk mengkaji hasil pelaksanaan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
6. membantu Ketua untuk menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah kepada Penanggungjawab.
- Sekretaris : 1. memberikan dukungan administratif dalam kegiatan pengumpulan basis data dan informasi dari perangkat daerah dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk penyusunan buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan
2. menyampaikan hasil input data Sistem Informasi Pembangunan Daerah kepada Ketua.
- Koordinator : Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penginputan basis data dan informasi Perangkat Daerah dalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah.


- Anggota
- : 1. mengumpulkan dan menginput basis data dan informasi Perangkat Daerah dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk penyusunan buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
 2. menginventarisir data dari perangkat daerah dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk penyusunan buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan
 3. menyampaikan hasil input data Sistem Informasi Pembangunan Daerah kepada Ketua melalui Sekretaris.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027